



PUTUSAN
Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Lopana Satu Jaga 7 Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Tolitoli pada tanggal 1 November 2008 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 November 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang Anak yang bernama ANAK lahir di Tolitoli pada tanggal 16 Desember 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 8 Februari 2010;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berlangsung lama kurang lebih 2 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah antara Pegggat dan Tergugat Pada Tahun 2009 sudah mulai diwarnai dengan percekcoakan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat diwarnai Percekcoakan berkepanjangan dan Awal Tahun 2010 Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Amr



6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri ;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Tolitoli pada tanggal 1 November 2008 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 1 November 2008, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang Anak yang bernama ANAK lahir di Tolitoli pada tanggal 16 Desember 2009 Sesuai Kutipan AKta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 8 Februari 2010 Tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli toli dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2022, dan tanggal 21 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2009 sudah mulai diwarnai dengan percekocokkan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat selanjutnya pada awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Elly Tuuk dan saksi Meraly Bawanda yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan tidak mengajukan bukti surat yang dapat membuktikan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga telah diberikan waktu yang cukup lama untuk mengajukan bukti surat tersebut namun Penggugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak dapat dibuktikan akan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **30 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Gabriella J. Pondaag, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp130.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)